

**GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NIET
ONVANKELIJKVERKLAARD (N.0) DALAM PRAKTEKNYA DI
PENGADILAN NEGERI I B PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum

Disusun Oleh :

NOVI YARDI BESRI

03.940.251

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



NO Reg : 61 /PK II / VI / 2009

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

**GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
ATAU *NIET ONSVANKELIJKVERKLAARD* (N.O) DALAM
PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
(Novi Yardi Besri, 03.940.251, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, Halaman 69, tahun 2009)**

ABSTRAK

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan itu saling bertentangan, hal ini dapat menimbulkan suatu masalah yang akan dihadapi oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jika seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain, apabila tidak bisa diselesaikan secara keluarga maka jalan akhir yang dapat ditempuh yaitu penyelesaian melalui hakim, dengan tujuan mendapatkan putusan dari hakim. Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan harus membuat surat gugatan, dimana surat gugatan tersebut harus dirumuskan secara lengkap, jelas dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gugatan Dalam penelitian ini yang jadi permasalahan adalah alasan-alasan hukum yang menyebabkan suatu gugatan yang tidak dapat diterima atau *niet onsvankeljkverklaord* (N.O) di Pengadilan Negeri I B Pariaman, Apa akibat hukum dari putusan Hakim yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima, Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim yang dinyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri I B Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum sosiologis dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi dokumen dan wawancara, serta menganalisis data secara kualitatif, kemudian akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dan menguraikannya secara Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima atau *niet onsvankeljkverklaord* (N.O) di Pengadilan Negeri I B Pariaman disebabkan karena surat gugatan dari penggugat tidak memenuhi syarat formal dan materil yang ditentukan oleh undang-undang atau perumusan surat gugatannya tidak jelas,tidak sempurna dan kabur.Akibat hukum dari putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak diterima di Pengadilan Negeri I B Pariaman adalah Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan isi atau materi perkara yang mengakibatkan penggugat kalah. Upaya hukum yang harus dilakukan penggugat apabila gugatan tidak diterima atau *niet onsvankeljkverklaord* (N.O) di Pengadilan Negeri I B Pariaman adalah dengan mengajukan gugatan ulang kembali.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat (*zoon politicon*), oleh karena itu tentulah manusia akan mengadakan hubungan dengan manusia lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, ada kalanya kepentingan itu saling bertentangan, hal ini dapat menimbulkan suatu masalah yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Jika seseorang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka jalan akhir yang dapat ditempuh adalah meminta penyelesaian melalui Hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui Hakim, pihak yang merasa dirugikan haknya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyampaikan tuntutan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Tidak semua orang yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Hanya kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Yang mengajukan permohonan gugatan disebut penggugat (*eischer, plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (*gedaagde, dependent*).

Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam hal perkara di muka pengadilan ada kalanya diserahkan pada sarjana hukum atau ahli hukum yang bertindak sebagai kuasa (penasehat hukum atau pengacara). Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat memperoleh suatu putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tercipta rasa keadilan khususnya bagi pihak berperkara.

Dalam peradilan perdata, tugas Hakim adalah mempertahankan hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁾ Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan gugatan ke Pengadilan.²⁾

Pada dasarnya yang di inginkan dan dituju oleh para pihak dalam beracara pada Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari Pengadilan sedangkan para pihak tergugat juga bermohon supaya gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Untuk menguatkan gugatan penggugat tersebut para pihak harus mengemukakan bukti-buktinya serta saksi saksi untuk didengar di persidangan.

¹⁾ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 1995 Hal 15

²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 38

Dalam hal merumuskan surat gugatan pihak penggugat harus mengetahui bagaimana prosedur atau isi perumusan dari suatu surat gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai gugatan. Kalau prosedur atau isi perumusan surat gugatan penggugat tidak baik, tidak lengkap dan tidak jelas (*obscurelibel*) maka hal ini akan mengakibatkan tidak diterimanya gugatan penggugat oleh Hakim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Pariaman, didalam praktek peradilannya juga ditemukan putusan Hakim yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijkveerklaard* (N.O). putusan Hakim yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima ini sangat mempengaruhi atau tergantung pada perumusan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas , penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana praktek putusan Hakim yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima, maka penulis membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU *NIET ONTVANKELIJKVEERKLAARD* (N.O) DALAM PRAKTEKNYA DI PENGADILAN NEGERI 1 B PARIAMAN”**.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijkerklaard* (N.O) di Pengadilan Negeri Pariaman, disebabkan karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang atau karena isi atau perumusan surat gugatanny tidak jelas, tidak sempurna, kabur (*obscuurlibel*) baik subjek gugatan, objek gugatan maupun karena posita tidak mendukung petitum. Dalam perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2003.PN.PRM dan perkara perdat 08/PDT.G/2004.PN.PRM, Hakim menyatakan gugatan tidak berkualitas sebagai pihak yang mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Negeri I B Pariaman.
2. Akibat hukum dari putusan Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri I B Pariaman, adalah Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan isi atau materi perkara yang mengakibatkan penggugat kalah. Penggugat dibolehkan mengajukan tuntutan ulang dengan membuat surat gugatan baru dan mengajukan ke Pengadilan Negeri I B Pariaman yang telah menjatuhkan putusan yang menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Nur,M Rasaid, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,Sinar Grafika,1996
- Projodikoro Wiryono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,Bandung, 1991
- Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*,Sinar Grafika, 2000
- Subekti R., *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung,1989
- Susanto Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju,Bandung,1997
- Soedikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberti ,Yogyakarta,1993
- Suepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya pramita, Jakarta, 1989
- Soeroso.R, *Tata cara Proses persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta,1994
- Wantjik, K. Saleh., *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, 1981
- Harahap,M.Yahya *Hukum Acara Perdata*,Sinar Grafika,Jakarta,2005

UNDANG-UNDANG

HIR / RBG

UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

UU NO 5 TAHUN 2005 TENTANG MAHKAMAH AGUNG